



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Keluarga karena hilang atau rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F. 1.02
2. Surat keterangan hilang dari kepolisian
3. Kartu Keluarga yang rusak
4. Fotokopi KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaudkab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu nomor antrian dipanggil
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
3. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dan menyerahkannya ke operator jika berkas lengkap. Bila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
4. Petugas operator meneliti berkas kemudian menyerahkan ke Kasie
5. Kasie memverifikasi data kemudian diteruskan ke Kabid. Jika data tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan
6. Kabid memvalidasi data
7. Operator mencetak KK dan menyerahkan ke petugas registrasi untuk di register kemudian Petugas pelayanan menyerahkan ke Pemohon
8. Pemohon menerima KK

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali mengalami gangguan teknis



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BUI BATU KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA 95885 0

disdukcapil.talaukab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Tatap muka langsung